EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS MATERIALS PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk

1. Approval of Amendments to the Company's Articles of Association

Proposed Amendments to the Company's Articles of Association, among others:

Propos	sed Amendments to the Company's Articles of Association, among others:					
No.	Ketentuan Saat Ini	Usulan	Keterangan			
1.	Pasal 13.8 Total paket penghasilan untuk Direksi ditetapkan oleh RUPS dan diperhitungkan dengan mempertimbangkan kinerja Perseroan berdasarkan evaluasi Dewan Komisaris, sedangkan jumlah penghasilan untuk setiap anggota Direksi selanjutnya akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris atas nama RUPS.	Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. (Sehingga pelimpahan didasarkan pada RUPS terlebih dahulu, tidak serta merta selalu ditetapkan oleh Dewan Komisaris)	Pasal 96 UU No. 40 Tahun 2007 (1) Ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. (2) Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. (3) Dalam hal kewenangan RUPS dilimpahkan kepada Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan keputusan rapat			
2.	Belum diatur Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi anggota Direksi yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.	Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi anggota Direksi yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.4 huruf a Anggaran Dasar, ditetapkan oleh RUPS.	Dewan Komisaris. Tidak ditemukan peraturan dan AD perseroan lain (yang dapat digunakan sebagai benchmark), yang mengatur secara khusus mengenai hal ini.			

•		0-11	B 1 448 1111 N 48 T-1
3.	Pasal 15.7	Gaji, uang jasa dan tunjangan	Pasal 113 UU No. 40 Tahun
		lainnya (jika ada) bagi anggota	2007
	Gaji dan tunjangan lain dari	Dewan Komisaris ditetapkan	
	Komisaris Utama ditetapkan	oleh RUPS dengan	Ketentuan tentang besarnya
	sebesar 40% (empat puluh)	memperhatikan ketentuan	gaji atau honorarium dan
	persen dari gaji dan atau	peraturan perundang-	tunjangan bagi anggota Dewan
	tunjangan Direktur Utama,	undangan yang berlaku.	Komisaris ditetapkan oleh
	sedangkan masing-masing		RUPS.
	anggota Komisaris sebesar	(Sehingga pelimpahan	
	40% (empat puluh) persen	didasarkan pada RUPS terlebih	
	dari gaji dan/atau tunjangan	dahulu, tidak serta merta selalu	
	anggota Direksi.	ditetapkan oleh Dewan	
		Komisaris)	
4.	Belum diatur	Gaji, uang jasa dan tunjangan	Tidak ditemukan peraturan
		lainnya (jika ada) bagi anggota	dan AD perseroan lain (yang
	Gaji, uang jasa dan tunjangan	Dewan Komisaris yang berhenti	dapat digunakan sebagai
	lainnya (jika ada) bagi	atau diberhentikan	benchmark), yang mengatur
	anggota Dewan Komisaris	sebagaimana dimaksud dalam	secara khusus mengenai hal
	yang berhenti atau	Pasal 15.6 huruf a Anggaran	ini.
	diberhentikan sebelum masa	Dasar, ditetapkan oleh RUPS.	
	jabatannya berakhir.	-	

2. Approval of Changes in the Composition of the Company's Management

Jabatan	Semula	Usulan Perubahan	Keterangan
Komisaris Utama	Iggi H. Achsien	Mardiasmo	Independen
Komisaris	Sulistyo Budi	Suwarta	Independen
Komisaris	KH. Marsudi Syuhud	-	
Komisaris	Amin Said Husni	Amin Said Husni	Independen
Komisaris	Sartono, SH	Sartono, SH	Independen
Komisaris	Andre M. Hartawan	Andre M. Hartawan	Non Independen
Direktur Utama	Achmad K. permana	Indra Falatehan	
Direktur Bisnis Ritel	Purnomo B. Soetadi	-	
Direktur Keuangan	Hery Syafril	Suhendar	
Direktur Pembiayaan	Avianto Istihardjo	Hery Syafril	
Direktur Operasi	Awaldi	Wahyu Avianto	
Direktur Kepatuhan, Risiko dan Hukum	Karno	Karno	